

PENJELASAN

Penyempurnaan Permendag Kebijakan Ekspor Kopi: *Tingkatkan Ekspor dan Profesionalitas Eksportir Kopi Indonesia*

Jakarta, 13 Oktober 2009 - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 pada 14 September 2009, sebagai penyempurnaan dari Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 tanggal 18 Juli 2008, dalam rangka tertib administrasi untuk meningkatkan profesionalitas eksportir kopi.

“Penyempurnaan pengaturan tersebut perlu dilakukan, agar Indonesia dapat bersaing dan bahkan merebut pasar kopi dunia. Kopi merupakan salah satu komoditi andalan ekspor dari sektor perkebunan dan penyumbang devisa yang potensial setelah CPO, karet dan kakao. Selama ini Indonesia termasuk produsen kopi terbesar di ASEAN setelah Vietnam, produksi Indonesia sebesar 647,386 ton sedangkan Vietnam sebesar 1,2 juta ton”, kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Diah Maulida.

Menurut Dirjen Daglu, penyempurnaan tersebut merupakan lanjutan dari proses yang sudah dimulai sejak bulan September tahun lalu untuk mendata kembali Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) yang aktif dan mencabut ETK yang sudah tidak aktif. Dengan demikian bagi eksportir yang ingin mengekspor kembali atau eksportir baru, diperlukan proses untuk menetapkan status sebagai eksportir, dan jika sudah melakukan ekspor secara reguler atau eksportir aktif, maka dapat kembali menjadi ETK.

Adapun tujuan kebijakan ekspor kopi ini adalah untuk mencapai tiga sasaran yaitu: *pertama*, untuk tertib administrasi agar eksportir menjadi profesional; *kedua*, untuk pengaturan bagi eskportir yang baru untuk mendapatkan status sebagai Eksportir Kopi Sementara (EKS); dan *ketiga*, pengaturan untuk meningkatkan status EKS menjadi ETK.

Beberapa poin penting dalam Permendag Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 ini antara lain, setiap perusahaan yang hendak mengajukan permohonan sebagai eksportir kopi akan mendapatkan status Eksportir Kopi Sementara (EKS) terlebih dahulu, dan dapat meningkatkan statusnya menjadi ETK jika telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit 200 (dua ratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kopi (mulai 1 Oktober s/d 30 September) dengan melampirkan fotokopi PEB yang telah dilegalisir oleh Kantor Bea dan Cukai setempat.

Selain itu, status sebagai EKS dapat dicabut apabila tidak melakukan ekspor selama 1 (satu) tahun kopi dan tidak melaporkan kegiatan dan realisasi ekspor selama 2 kali berturut-turut (laporan setiap 3 bulan sekali). Untuk Status sebagai ETK dapat dibekukan apabila tidak melaporkan kegiatan dan realisasi ekspor selama 2 kali berturut-turut (laporan setiap 3 bulan sekali). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ETK dibekukan tidak melaporkan kegiatan dan realisasi ekspor, maka status sebagai ETK diturunkan menjadi EKS.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi: Robert James Bintaryo Kepala Pusat Humas Departemen Perdagangan Telp/Fax: 021-23528446/021-23528456 Email: pusathumas@depdag.go.id	Yamanah A.C Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Telp/fax: 021-3858171/021-3440787
--	--